

## ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *MURĀBAḤAH* *BI AL-WAKĀLAH* PADA BANK ACEH SYARIAH

Rosa Amelya

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: rosa.amelya@gmail.com

### Abstrak

Pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* merupakan salah satu produk yang cukup sering digunakan dalam praktik pembiayaan kontemporer. Hanya saja, disinyalir bahwa impelemnetasinya cenderung tidak efisien dari aspek *cost* karena nasabah mengeluarkan biaya berlebih (*double cost*). Untuk itu masalah yang dianalisis di dalam kajian ini ialah bagaimana mekanisme akad *murābahah bi al-wakālah* pada PT Bank Aceh Syariah, dan bagaimana efisiensi *cost* atau biaya nasabah dalam implementasi akad *murābahah bi al-wakālah* pada PT Bank Aceh Syariah? Kajian penelitian ini menggunakan pendekatan *conceptual approach*, adapun penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penerapan akad *murābahah bi al-wakālah* di PT. Bank Aceh Syariah adalah pertama bank memberikan surat kontrak perjanjian kepada nasabah untuk ditandatangani bersama. Kontrak yang ditandatangani terdiri dari akad *wakālah* dan *murābahah*. PT. Bank Aceh Syariah beserta nasabah menandatangani kedua berkas akad secara bersamaan kemudian nasabah dapat mengambil produk yang sudah dibiayai tanpa ada kewajiban untuk mengkonfirmasi kepada bank terkait pembelian barang tersebut. Biaya atau *cost* yang dikeluarkan nasabah di dalam implementasi akad *murābahah bi al-wakālah* pada PT Bank Aceh Syariah kurang efisien karena munculnya biaya berlebih (*double cost*) yang dikeluarkan nasabah dalam proses pembiayaan. Bank mewakili pembelian kepada nasabah tanpa memberikan upah (*ujrah/fee*). Efisiensi *cost* seharusnya dapat dilakukan dengan adanya pengajuan hak bagi nasabah terhadap upah pembelian barang, sehingga *double cost* yang sebelumnya ditetapkan bank dapat dikurangi dengan pengajuan hak upah tersebut.

**Kata Kunci:** Implementasi, Akad *Murābahah Bi Al-Wakālah*

## PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan di Indonesia cenderung berimbang antara bank yang beroperasi secara konvensional dengan bank syariah. Prinsip syariah sebagai realisasi dari produk perbankan syariah misalnya tidak adanya unsur riba, *gharār* (ketidakpastian), *maisir* (perjudian), penipuan dan lainnya yang dilarang di dalam Islam. Dilihat dari pola operasionalnya, perbedaan sistem antara bank syariah dan konvensional adalah adanya larangan praktik riba dan *gharār*. Hal tersebut yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, yaitu prinsip *self-interest* sebagai dasar perumusan konsepnya.<sup>1</sup>

Perbankan syariah saat ini menyediakan berbagai fasilitas yang berbentuk produk pembiayaan syariah. Salah satu di antara produk pembiayaan yang umum dimanfaatkan oleh masyarakat adalah pembiayaan dengan akad *murābahah bi al-wakālah*, yaitu berbentuk pembiayaan yang mana pihak bank menjadi penyedia pembiayaan pembelian komoditas barang kebutuhan nasabah yang pembelinya diwakilkan kepada nasabah.<sup>2</sup>

Pembiayaan perbankan syariah berbentuk *murābahah* dilakukan dengan mekanisme dan prosedur di mana bank syariah bertindak sebagai pedagang yang menjual barang kepada nasabah dengan cara pelunasan harga barang secara kredit atau angsuran.<sup>3</sup> Pihak bank melakukan upaya pemenuhan barang yang diperlukan nasabah kepada pemasok barang, dan melakukan akad jual beli secara sempurna, selanjutnya bank menjualnya kembali kepada nasabah dengan pembayaran secara angsuran dengan ditetapkannya margin keuntungan dari harga modal.<sup>4</sup> Dalam arti yang lain akad *murābahah* merupakan akad jual beli yaitu menjual barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan dengan ketentuan pembeli

---

<sup>1</sup>Chairul Fahmi, "Analysis Of Legal Aspects On Debt Transfer From Conventional Bank To Sharia Bank Post The Application Of Qanun Aceh No. 11 Of 2018," *Jurnal Al-Mudārahah* 5, no. 1 (2023): 29

<sup>2</sup>Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 258-259.

<sup>3</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, 3rd ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 177.

<sup>4</sup>Muhamad, *Bisnis Syari'ah Transaksi dan Pola Pengikatannya* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 187.

mengetahui harga sesungguhnya barang yang dibeli.<sup>5</sup> Akad jual beli *murābahah* saat ini sudah diserap relatif luas oleh banyak perusahaan bank dan perusahaan pembiayaan non bank sebagai salah satu produk pembiayaan yang cukup diminati masyarakat.

Praktik pembiayaan dengan menggunakan akad *murābahah* diaplikasikan dengan mekanisme tertentu yang umumnya melibatkan tiga pihak, yaitu nasabah, bank, dan pemasok barang (*supplier*). Bank syariah selaku penjual menyediakan barang yang sebelumnya diperoleh melalui proses jual beli dengan *supplier*. Bank kemudian menjual kembali kepada nasabah selaku pengguna pembiayaan. Hanya saja, perbankan syariah menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli atau harga asalnya. Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan *murābahah* dari aspek akadnya dapat berupa *murābahah* dengan akad tunggal atau sederhana (*basīṭah*), dan dapat berupa *murābahah* dengan gabungan *wa'ad* atau akad lain atau kompleks (*murakkabah*). SOP pembiayaan *murābahah* berbentuk gabungan akad ini seperti akad *murābahah* yang didahului dengan akad *wakālah*.<sup>6</sup>

Mekanisme gabungan akad ini ialah bank mewakilkan pembelian kepada nasabah, yaitu *wakālah*. *Wakālah* merupakan pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu atau satu transaksi di mana seseorang menunjuk orang lain untuk mengganti pekerjaan ataupun perkaranya ketika masih hidup.<sup>7</sup> Dalam konteks perbankan syariah, akad *wakālah* ini dipraktikkan di dalam pembiayaan *murābahah* yang disebut dengan *murābahah bi al-wakālah*, yaitu bank memberi kuasa atau mewakilkan (*wakālah*) pembelian produk barang kepada nasabah atas nama bank, kemudian bank menjual kembali kepada nasabah dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan (*murābahah*).

Standar *wakālah* dalam praktik pembiayaan *murābahah* ini adalah pihak bank diperbolehkan memberikan kuasa melalui akad *wakālah* pada nasabah untuk bertindak sebagai wakil bank dalam pembelian objek *murābahah* sesuai dengan spesifikasi, kondisi, harga yang telah disetujui oleh bank. Nasabah yang ditunjuk sebagai kuasa bank berkewajiban

---

<sup>5</sup>Nilam Sari, Kontrak Akad dan Impelemntasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia (Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2015), 62.

<sup>6</sup>Divisi Pengembangan Produk Perbankan Syariah, Standar Produk Perbankan Syariah: *Murābahah* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016), 20.

<sup>7</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 191; Muhammad Al-Zuhaili, *Fiqh Imam Al-Syafi'i*, trans. Muhtadi, vol. 3 (Jakarta: Gema Insani, 2020), 330

memeriksa objek *murābahah* baik kualitas, kondisi, pemilihan, serta spesifikasi objek *murābahah* sesuai dengan yang telah disepakati. Dalam hal nasabah sebagai wakil bank, nasabah bertindak langsung untuk dan atas nama bank, dibolehkan mengambil langkah yang diperlukan untuk dapat melindungi hak dan kepentingan bank dan tidak melakukan atau melalaikan hal yang tidak sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab nasabah.<sup>8</sup>

Idealnya praktik pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* pada bank syariah harus memenuhi ketentuan hukum bahwa pihak bank harus lebih dahulu memiliki barang yang akan dijadikan objek jual beli *murābahah*. Jika tidak, pelaksanaannya cacat hukum. Ini telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah* dan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005, bahwa di dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (*wakālah*) untuk membelikan barang, maka akad *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.<sup>9</sup>

Masalah yang muncul dalam konteks akad *murābahah bi al-wakālah* ialah membutuhkan biaya yang berlebih (*double cost*) yang harus dikeluarkan nasabah, di antaranya adalah mengeluarkan biaya pembelian dengan harga pokok ditambah margin keuntungan bank, kemudian biaya akomodasi perjalanan, biaya saat proses pembelian barang pasca menerima kuasa atau wakil dari bank, dan biaya lainnya. Pada praktiknya, khususnya pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan di mana pihak bank yang mewakilkan pembelannya tidak memberikan upah (*ujrah*) kepada nasabah dalam membeli barang pada pemasok.<sup>10</sup> Aris dan Farhan selaku Staf Pembiayaan di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan,<sup>11</sup> memberikan penjelasan bahwa bank tidak memberikan upah kepada nasabah pada saat nasabah membeli barang yang diwakilkan oleh bank.<sup>12</sup> Hal ini tentu akan memunculkan tambahan biaya bagi nasabah.

---

<sup>8</sup>Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, Standar Produk Bank Syariah: *Murabahah* (Jakarta: Departemen Perbankan Syariah, 2016), 32.

<sup>9</sup>Muhamad, *Bisnis Syari'ah...*, hlm. 187-189.

<sup>10</sup>Hasil Wawancara dengan Andi, Karyawan Teller PT. Bank Aceh Syariah Kcp. Sama Dua Aceh Selatan, Tanggal 12 September 2023.

<sup>11</sup>Wawancara dengan Farhan, Staf Bidang Pembiayaan pada Bank Aceh Syariah, Cabang Tapaktuan, tanggal 17 November 2023.

<sup>12</sup>Wawancara dengan Aris, Staf Bidang Pembiayaan pada Bank Aceh Syariah, Cabang Tapaktuan, tanggal 17 November 2023.

Menurut Pasal 1808 KUH Perdata, disebutkan bahwa pemberi kuasa wajib mengembalikan persekot (sejumlah uang) dan biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa untuk melaksanakan kuasanya, begitu pula membayar upahnya sekiranya mengenai hal ini telah diadakan perjanjian. Jika penerima kuasa tidak melakukan suatu kelalaian, maka pemberi kuasa tidak dapat menghindarkan diri dari kewajiban mengembalikan persekot dan biaya serta membayar upah tersebut di atas, sekalipun penerima kuasa tidak berhasil dalam urusannya itu. Selanjutnya, dalam salah satu surat perjanjian akad *murābahah bi al-wakālah*, juga dimuat bahwa nasabah sebagai pihak yang diberi kuasa (*wakil*) oleh bank syariah selaku pemberi kuasa (*muwakkil*), maka nasabah berhak mendapatkan *fee* atau *ujrah* (upah).<sup>13</sup>

Masalah *double cost* di sini juga bukan hanya terletak pada tidak adanya upah atau *fee* yang diberikan oleh pihak bank syariah selaku pemberi kuasa kepada nasabah selaku penerima kuasa, tetapi terdapat biaya lain yang harus ditanggung nasabah. Sekiranya dilihat dari tingkat efisiensi biaya, maka umumnya biaya yang dikeluarkan oleh nasabah dalam pembiayaan syariah cenderung lebih tinggi dari pada pembiayaan konvensional, yaitu dengan perbandingan di antara 18-19% untuk pembiayaan kredit di perbankan syariah dan 15% untuk pembiayaan kredit pada perbankan konvensional. Biaya dalam pembiayaan kredit syariah mencapai 18-19% tersebut terdiri dari *cost of fund* 9%, margin keuntungan 2%, serta biaya operasional mencapai 6-8%. Adapun biaya dalam pembiayaan kredit konvensional yang mencapai 15% terdiri dari biaya operasional 4%. Penyebab utama tingginya biaya pembiayaan pada perbankan syariah adalah karena biaya operasional dalam pembiayaan syariah relatif lebih tinggi tinggi dibandingkan dengan jumlah biaya operasional pada pembiayaan konvensional.<sup>14</sup> Biaya administrasi di dalam praktik pembiayaan tersebut menunjukkan bahwa proses jual beli yang dilaksanakan oleh nasabah mengharuskannya untuk mengeluarkan biaya berlebih (*double cost*).

Berangkat dari permasalahan di atas kajian ini menarik untuk diteliti lebih jauh, baik tentang penggunaan akadnya, biaya yang dikeluarkan oleh nasabah dan permasalahan implementasi *murābahah bi al-wakālah* dilihat dari sudut pandang ekonomi syariah. Untuk itu, permasalahan tersebut

---

<sup>13</sup>Muhamad, *Bisnis Syari'ah...*, hlm. 187-189.

<sup>14</sup>Muhammad Maulana and EMK. Alidar, Model Transaksi Ekonomi Kontemporer dalam Islam (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), 75.

dikaji dengan judul penelitian: *Analisis Implementasi Akad Murābahah bi al-Wakālah pada Bank Syariah: Studi pada PT. Bank Aceh Syariah.*

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan, seperti kasus, historis, perundang-undangan, dan konseptual. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan konseptual yang bertumpu pada pandangan atau doktrin terkait isu hukum yang diteliti, yaitu analisis implementasi akad murābahah bi al-wakālah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yang meneliti penerapan norma hukum dalam kasus tersebut. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan dan bahan hukum tertulis seperti pendapat hukum, perundang-undangan, dan literatur hukum lainnya. Pemilihan PT. Bank Aceh Syariah sebagai objek penelitian didasarkan pada kemudahan akses data dan adanya masalah terkait implementasi akad tersebut.

Dalam pengumpulan data, digunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan teori dan konsep yang relevan, dengan pendekatan *descriptive-analysis* untuk menggambarkan masalah yang ditemukan di lapangan sesuai dengan kenyataan dan menganalisisnya menggunakan teori yang relevan. Analisis ini fokus pada tinjauan fiqh muamalah terkait implementasi akad murābahah bi al-wakālah di PT. Bank Aceh Syariah.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Mekanisme Akad Murābahah bi al-Wakālah pada PT Bank Aceh Syariah**

Pelaksanaan perjanjian pada perbankan maupun non bank (seperti halnya koperasi, perusahaan *leasing*, dan lainnya) yang ada di Aceh telah dikunci harus menerapkan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini telah diatur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (Qanun LKS). Qanun LKS ini muncul dalam rangka untuk mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera di dalam naungan Syariat Islam dan atas dasar

kebutuhan masyarakat di Aceh terhadap lembaga keuangan syariah sebagai salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan ekonomi syariah. Pasal 4 Qanun LKS tegas menyebutkan bahwa keberadaan LKS ini dimaksudkan untuk dapat memperkuat implementasi pembangunan ekonomi syariah di Aceh. Pasal 5 mengatur bahwa keberadaan LKS yang terdiri dari bank maupun non bank punya tujuan untuk mewujudkan perekonomian di Aceh yang Islami. Selanjutnya, Pasal 15 Ayat (1) menyebutkan secara tegas, Bank Syari'ah berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari nasabah dan kegiatan usaha lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah.

Dalam konteks ini, PT. Bank Aceh Syariah adalah salah satu LKS dalam kategori bank syariah yang juga harus menerapkan prinsip-prinsip syariah, seperti dalam upaya mengimplementasikan akad-akad penyaluran dana atau pembiayaan kepada para nasabahnya. Salah satu akad yang memenuhi prinsip syariah di dalam produk pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah adalah akad *murābahah bi al-wakālah*.

Mekanisme akad *murābahah bi al-wakālah* pada PT. Bank Aceh Syariah yaitu didahului dengan pengajuan permohonan nasabah kepada bank, selanjutnya pihak bank melalui staf pembiayaan melakukan analisis terhadap nasabah terkait yang terdiri dari proses tanya jawab tentang status nasabah dan pekerjaannya serta objek yang dibiayai berikut dengan *survey* lapangan yang dilaksanakan oleh staf bagian pembiayaannya, setelah analisis sudah dilaksanakan dan nasabah dianggap memenuhi syarat maka langkah berikutnya adalah pihak bank akan melengkapi surat-surat yang diperlukan termasuk butir klausula perjanjian akad *murābahah* dan akad *wakālah*.<sup>15</sup>

Berkas perjanjian yang sudah disediakan staff pembiayaan akan dibacakan kepada nasabah, terutama menyangkut jumlah pembiayaan yang diajukan. Pada konteks pembiayaan pembelian kendaraan mobil, harga asal mobil akan dibiayai setelah dikurangi dengan *down payment* (DP) yang sudah dibayarkan oleh pihak nasabah. Selain itu, pihak bank menjelaskan menyangkut margin keuntungan yang diperoleh bank. Dalam pelaksanaannya, bank mewakili pembelian barang yang sudah ditentukan oleh nasabah kepada *supplier* dengan menggunakan akad wakil atau *wakālah*, di mana barang dibeli nasabah tersebut harus atas nama bank, serta diakhiri dengan penjualan kembali oleh bank pada nasabah dengan

---

<sup>15</sup>Hasil Wawancara dengan Farhan, Staf Bagian Pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan, Tanggal 17 November 2023.

menggunakan akad *murābahah*. Meski begitu, proses penandatanganan akad baik akad *wakālah* maupun penandatanganan akad *murābahah* dilaksanakan secara bersamaan. Pihak bank memberikan sejumlah uang pada nasabah seharga objek barang yang sedang dibiayai, nasabah membeli barang pada *supplier* (dalam hal ini adalah *showroom* mobil) atas nama bank, kemudian barang tersebut dijual kembali oleh pihak bank dengan harga asal ditambah marjin keuntungan.<sup>16</sup>

Proses dan mekanisme jual beli pada PT. Bank Aceh Syariah dilaksanakan dengan menggunakan akad *murābahah* bi al-*wakālah* ialah mekanisme akad jual beli terhadap suatu barang yang dimohonkan oleh nasabah untuk dibiayai dengan menggabungkannya melalui akad *wakālah* atau wakil. Di dalam konteks ini pihak bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah atas nama bank, selanjutnya setelah barang tersebut dibeli oleh nasabah, kemudian bank menjualnya kembali pada nasabah dengan harga asal pembiayaan yang ditambah dengan keuntungan sebagai marjin perolehan bank. Penandatanganan berkas kontrak yang berisi klausul akad *murābahah* dan akad *wakālah* sama-sama ditandatangani bank dan nasabah secara serentak. Artinya mekanismenya disederhanakan oleh pihak bank.<sup>17</sup> Di sini tidak dilakukan pemisahan penandatanganan akad *wakālah* dan akad *murābahah*. Prosedur dan prosesnya idealnya memang harus dipisahkan, berkas akad *wakālah* lebih dahulu ditandatangani, di dalam hal ini nasabah membeli barang atas nama bank, setelah itu dilaksanakan penandatanganan akad *murābahah* karena akad *murābahah* terakhir dilaksanakan. Pola semacam ini cenderung lebih lama, oleh karena itu pola dilakukan adalah dengan menandatangani secara serentak kedua akad tersebut dan nasabah tidak perlu berulang pergi ke bank.<sup>18</sup>

Pihak bank mewakilkan pembelian pada nasabah dan tidak membeli secara langsung. Dalam hal ini, alasan pihak bank tidak membeli langsung barang tanpa harus mewakilkan kepada nasabah adalah karena untuk memberikan manfaat bagi kedua pihak. Manfaat bagi nasabah adalah dengan alasan nasabah ingin mencari dan membeli sendiri sesuai dengan

---

<sup>16</sup>Hasil Wawancara dengan Aris, Staff Bidang Pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah, Cabang Tapaktuan, Tanggal 17 November 2023.

<sup>17</sup>Hasil Wawancara dengan Andi, Karyawan Teller pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Selatan, Tanggal 12 September 2023.

<sup>18</sup>Hasil Wawancara dengan Andi, Karyawan Teller pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Selatan, Tanggal 12 September 2023



keinginannya.<sup>19</sup> Adapun manfaat bagi pihak bank adalah agar memudahkan bank dan tidak merepotkan petugas bank. Pihak bank dengan mudah memproses pembiayaan, apalagi barang yang akan dibeli itu berbeda jenis dan berbeda tempat.

Mengacu kepada penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa prosedur dan mekanisme penerapan akad *murābahah bi al-wakālah* di PT. Bank Aceh Syariah dapat digambarkan dalam skema berikut ini:



Dari skema di atas, itu dijelaskan bahwa pada saat penggunaan akad, bank melakukan dua akad sekaligus, yang seharusnya akad *wakālah* itu dikembalikan dulu kepada bank oleh nasabah, tetapi di sini bank tidak melakukan cara tersebut, bank langsung menyodorkan surat kontrak, dan menandatangani dua akad secara sekaligus.

Pengajuan pembiayaan *murabahah bi al-wakālah* PT. Bank Aceh Syariah dilaksanakan dengan empat langkah/tahap umum, yaitu:<sup>20</sup>

1. Pertama nasabah mendatangi langsung kepada PT Bank Aceh Syariah, atau bisa juga mendatangi dialer (*showroom*) mobil

<sup>19</sup>Andi Asruni, “Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah dalam Penerapan Hak Milik: Studi di Bank Muamalat KCP Parepare”. *Jurnal Banco Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, Volume 4, Mai 2022, hlm. 68.

<sup>20</sup>Langkah-langkah pengajuan dan proses pembiayaan *murabahah bi al-wakālah* tersebut merupakan reduksi hasil wawancara dengan Aris, Staff Bidang Pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah, Cabang Tapaktuan, Tanggal 17 November 2023.

kemudian pihak dialer mengarahkan konsumen kepada Bank untuk diajukan pembiayaan. Proses pengajuan pembiayaan dilakukan sebab tidak memiliki dana yang cukup ataupun *cash* untuk membeli produk tersebut secara kontan (*cash*). Perlu dijelaskan di sini bahwa PT. Bank Aceh Syariah tidak memberikan biaya penuh, artinya terdapat kriteria-kriteria *down payment* (DP) yang mestinya dipenuhi sesuai kebijakan yang diatur oleh Bank Aceh Syariah. PT. Bank Aceh Syariah tidak menyediakan pembiayaan penuh, tetapi pembiayaan sebagian dana yang belum cukup, sehingga wajib bagi nasabah untuk menyediakan batas minimal DP yang sudah ditentukan PT. Bank Syariah. Pada tahap ini, nasabah juga mengemukakan keinginannya untuk membeli produk barang seperti mobil, di mana harus menyebutkan spesifikasinya secara jelas, merek serta jenisnya, hal ini menjadi bagian dari pengajuan kehendak untuk mengikat diri dengan perusahaan bank PT. Bank Aceh Syariah.

2. Langkah yang kedua adalah staff bagian pembiayaan Bank Aceh Syariah menyediakan berkas kontrak yang terdiri dari berkas jual beli serta skema *murābahah bi al-wakālah* kemudian berkas kontrak perjanjian jaminan fidusia atau jaminan yang mengikat di antara kedua pihak terhadap benda yang menjadi objek produk pembiayaan tersebut.
3. Langkah ketiga, sebelum melakukan proses penandatanganan kontrak jual beli dengan akad *murābahah bi al-wakālah*, staff pembiayaan di PT. Bank Aceh Syariah menjelaskan beberapa hal terkait:
  - a. Bentuk akad yang digunakan (*murābahah bi al-wakālah*)
  - b. Harga beli pihak perusahaan
  - c. Harga jual
  - d. Keuntungan dari jumlah harga beli (margin keuntungan)
  - e. Masa (jangka waktu) jatuh tempo
  - f. Menjelaskan angsuran uang wajib dibayar nasabah setiap bulannya
  - g. Persetujuan dengan dibuktikan penandatanganan berkas oleh nasabah. Bentuk form persetujuan mengikat pihak pertama (bank) dengan pihak kedua (nasabah) dengan beberapa poin ketentuan. Di antara poin yang berhubungan dengan ketentuan akad *murābahah bi al-wakālah* adalah informasi pembiayaan:
    - 1) Akad pembiayaan (*murābahah bi al-wakālah*)

- 2) Harga beli *murābahah*
- 3) Nilai uang muka
- 4) Biaya administrasi
- 5) Biaya provisi
- 6) Biaya asuransi
- 7) Biaya asuransi lain
- 8) Ganti kerugian dan sanksi
- 9) Margin
- 10) Harga jual *murābahah*
- 11) Tarif premi asuransi
- 12) Total kewajiban

Besaran dana untuk semua poin-poin tersebut disesuaikan dengan spesifikasi produk yang hendak dibeli konsumen, jumlah DP, dan jangka waktu atau tenor pengembalian kewajiban pihak kedua ke pihak pertama. Secara lebih rinci contoh persetujuan pembiayaan akad *murābahah bi al-wakālah* ini dapat dilihat di bagian lampiran.

4. Langkah terakhir atau langkah yang keempat adalah pihak nasabah dapat mengambil produk pembiayaan tersebut ke dialer mobil, sementara pihak PT. Bank Aceh Syariah menyetorkan uang ke rekening nasabah karena di dalam konteks pembiayaannya menggunakan akad *wakālah*. Sementara di dalam akad *murābahah* murni, pihak bank akan menyetor sejumlah uang langsung kepada dialer mobil secara *cash*.

Langkah/tahap ketiga dan keempat menjadi esensial karena akad jual beli dan proses serah terima barang antara pihak nasbaah dan dialer dilakukan. Penting juga dikemukakan di sini bahwa prosedur pengambilan barang dilakukan dengan mewakilkan kepada pihak konsumen untuk datang langsung ke pihak dealer. Pada tahapan ini, perbankan memakai skema akad *wakālah* di dalam pembelian produk sebagaimana yang umum diterapkan perusahaan-perusahaan pembiayaan syariah lainnya. Penggunaan skema akad *wakālah* bersamaan dengan akad *murābahah* di sini biasanya dilaksanakan atas dasar dan alasan tersendiri yang sifatnya sangat teknis, seperti karena keterbatasan atau ketidakmampuan perusahaan menjangkau produk yang hendak dibeli konsumen, atau dikarenakan tidak ada petugas khusus (karyawan atau staf) yang secara khusus ditugaskan melayani proses pembelian.

Poin berikutnya di dalam praktik pembiayaan *murābahah* pada PT. Bank Aceh Syariah mengenai jaminan Fidusia. Bank Aceh Syariah mengajukan syarat jaminan Fidusia terhadap barang. Jaminan Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan barang atas dasar kepercayaan. Ketentuannya bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan itu tetap di dalam penguasaan pemilik benda. Dalam jaminan Fidusia ini, ada ketentuan di mana pihak pembeli tidak mempunyai hak penuh terhadap barang yang telah dibeli. Sehingga, konsekuensi ialah penjual masih memiliki barang tersebut dengan bukti jaminan Fidusia yang masih melekat padanya. Di dalam konteks ini, sepanjang pembeli belum melunasi bayaran, maka pembeli tidak mempunyai hak penuh atas barang tersebut. Sebagai pengikatnya, maka penjual ataupun dalam hal ini Bank Aceh Syariah memegang jaminan tersebut sebagai jaminan atas jual beli yang telah dilaksanakannya. Oleh sebab itu ada asas *droit de suite*,<sup>21</sup> yang bermakna bahwa kemanapun objek benda tersebut beralih maka terhadap barang tersebut tetap saja melekat sebagai jaminan pelunasan hutang.

#### **Efisiensi Cost atau Biaya Nasabah dalam Implementasi Akad Murābahah Bi al-Wakālah pada PT Bank Aceh Syariah**

Pembiayaan berbasis syariah yang muncul di perusahaan perbankan atau non bank merupakan bagian dari cara mengakomodasi keinginan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim di tengah-tengah maraknya praktik pembiayaan konvensional. Bahkan, pembiayaan berbasis syariah ini merupakan satu alternatif dan pilihan utama yang ideal bagi masyarakat. Bukan hanya pola operasionalnya yang berdasarkan nilai syariat Islam, tetapi juga muncul upaya dalam menerapkan pelayanan prima dalam proses pemanfaatan produk pembiayaan.

Hanya saja, pada aspek efisiensi biaya (*cost*) yang harus dikeluarkan oleh nasabah justru cenderung kurang efisien karena terdapat beberapa biaya atau *cost* yang menambah beban bagi nasabah. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh nasabah saat mengajukan dan proses lanjut dari pembiayaan di antaranya dapat dipahami dalam tabel berikut:<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Asas *droit de suite* merupakan hak jaminan fidusia akan mengikuti bendanya di mana pun dan di tangan siapa pun. Tujuan asas ini memberi kepastian hukum pada kreditur sebagai pemegang fidusia jika debitur wanprestasi. Amran Suadi, Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 161.

<sup>22</sup>Hasil Wawancara dengan Aris, Staff Bidang Pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah, Cabang Tapaktuan, Tanggal 17 November 2023.

**Tabel 3.1: Biaya-Biaya yang Dikeluarkan Nasabah**

No	Biaya yang Dikeluarkan
1	Biaya administrasi
2	Biaya provisi
3	Biaya asuransi
4	Margin
5	Harga jual <i>murābahah</i>
6	Tarif premi asuransi
7	Biaya pembelian barang atas dasar wakil bank

Sumber: Aris (Wawancara, 2023).

Biaya provisi sebagaimana tersebut pada tabel tersebut di atas merupakan biaya dari nasabah yang harus dikeluarkan pada tahap awal proses pembiayaan tersebut dilaksanakan. Biaya asuransi ialah biaya yang dikeluarkan oleh nasabah selain biaya harga pokok dari pembiayaan yang sudah diajukan serta biaya margin keuntungan yang diperoleh oleh bank. Biaya asuransi tersebut pada umumnya akan *men-cover* semua bentuk kerusakan, misalnya lecet pada mobil atau rusak karena kecelakaan.

Permasalahan yang muncul di dalam konteks penerapan akad *murābahah bi al-wakālah* ialah membutuhkan biaya yang berlebih (*double cost*) dikeluarkan nasabah. Begitu juga di saat penerapan kuasa pembelian yang dilaksanakan oleh bank kepada nasabah di maka praktiknya pihak bank yang mewakilkan pembelian tidak memberikan upah (*ujrah*) kepada nasabah di dalam membeli barang kepada pemasok.<sup>23</sup> PT. Bank Aceh Syariah tidak memberikan upah ke nasabah dalam akad *wakālah* pada saat pihak nasabah membeli barang atas dasar kuasa yang diwakilkan Bank kepada *supplier*.<sup>24</sup> Dalam klausul baku surat perjanjian yang dibuat oleh PT. Bank Aceh Syariah juga tidak ada poin tentang kewajiban bank selaku Pemberi Kuasa memberikan *fee* kepada nasabah selaku “Penerima Kuasa” pembelian barang. Dalam surat perjanjian akad *wakālah* tersebut dimuat tentang ketentuan “Khusus” yang menyebutkan sebagai berikut:

Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA mencari dan membeli objek akad secara tidak tunai dan menerima objek akad dengan spesifikasi

<sup>23</sup>Hasil Wawancara dengan Andi, Karyawan Teller PT. Bank Aceh Syariah Kcp. Sama Dua Aceh Selatan, Tanggal 12 September 2023.

<sup>24</sup>Wawancara dengan Farhan dan Aris, Staf Bidang Pembiayaan pada Bank Aceh Syariah, Cabang Tapaktuan, tanggal 17 November 2023.

sebagaimana terlampir (pada lampiran tabel). PENERIMA KUASA atas beban dan tanggung jawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan, baik terhadap keadaan fisik objek akad maupun sahnya bukti-bukti, surat-surat dan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan atau hak-hak lainnya atas objek akad. Akad wakālah ini dinyatakan berakhir apabila telah dilakukan serah terima yang dibuktikan dengan berita acara serah terima barang atau bukti lain yang dapat digunakan sebagai bukti serah terima barang.<sup>25</sup>

Masalah *double cost* di sini juga bukan hanya terletak pada tidak adanya upah atau *fee* yang diberikan oleh pihak bank syariah selaku pemberi kuasa kepada nasabah selaku penerima kuasa, tetapi terdapat biaya lain yang harus ditanggung nasabah. Sekiranya dilihat dari tingkat efisiensi biaya, maka umumnya biaya yang dikeluarkan oleh nasabah di dalam pembiayaan syariah cenderung lebih tinggi dari pada pembiayaan konvensional. Ini telah disinggung dalam temuan kajian peneliti terdahulu bahwa pembiayaan bank syariah lebih mahal *cost* bagi nasabah apabila dilihat dari pembiayaan bank konvensional, salah satunya *cost of faund* dan biaya operasional lebih rendah dibandingkan bank syariah.<sup>26</sup>

Penjelasan seperti tersebut di atas juga sudah dikemukakan EMK. Alidar dan Muhammad Maulana, bahwa pembiayaan di bank syariah dan konvensional dengan perbandingan sebagai berikut:

**Tabel 3.2: Persentase Cost Pembiayaan  
Bank Syariah dan Konvensional**

No	Bank	Persentase Pembiayaan Kredit Syariah/Konvensional	Spesifikasi Persentase Biaya Operasional Syariah/Konvensional
1	Bank Konvensional	15%	4%
2	Bank Syariah	18-19%	6-8%

<sup>25</sup>Surat Kuasa Akad Wakālah, Pimpinan Cabang selaku Pemberi Kuasa kepada Nasabah selaku Penerima Kuasa.

<sup>26</sup>Sujian Suretno dan Rivai Yusuf, "Mahalnya Pembiayaan di Bank Syariah". *Jurnal Al-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 187.

Sumber: EMK. Alidar dan Muhammad Maulana, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, dapat dipahami bahwa pembiayaan di bank syariah dan konvensional dengan perbandingan 18-19% untuk pembiayaan kredit perbankan syariah dan 15% untuk pembiayaan kredit di perbankan konvensional. Biaya dalam pembiayaan kredit syariah mencapai 18-19% tersebut terdiri dari *cost of fund* 9%, margin keuntungan 2%, serta biaya operasional mencapai 6-8%. Adapun biaya dalam pembiayaan kredit konvensional yang mencapai 15% terdiri dari biaya operasional 4%.<sup>27</sup>

Pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* di dalam operasionalnya memakai pola transaksi jual beli, klausul kontraknya memuat berbagai macam keinginan para pihak yang melakukan akad. Namun biasanya bank syariah sebagai pemilik dana yang akan diinvestasikan kepada nasabah debiturnya akan membuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah debitur. Saat menyalurkan pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* ini, manajemen bank syariah dapat menerapkan semua prinsip perbankan murni, seperti hutang, kewajiban cicilan, jangka waktu, tingkat harga, jaminan dan sebagainya.<sup>28</sup> Dengan demikian, ketentuan mengenai jumlah kewajiban cicilan berikut margin, belum lagi biaya administrasi yang tinggi, serta biaya akomodasi dalam pelaksanaan akad *wakālah* atau kuasa yang diberikan ke nasabah justru tidak diikuti dengan pemberian upah (*ujrah* atau *fee*) dari bank ke nasabah yang bersangkutan.

Selain itu, penyebab utama tingginya biaya pembiayaan pada perbankan syariah adalah karena biaya operasional di dalam pembiayaan syariah relatif lebih tinggi dibandingkan jumlah biaya operasional pada pembiayaan konvensional.<sup>29</sup> Biaya administrasi dalam praktik pembiayaan di atas menunjukkan bahwa proses jual beli yang dilaksanakan oleh nasabah mengharuskannya untuk mengeluarkan biaya berlebih (*double cost*). Hal ini memberikan pemahaman bahwa pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* pada PT. Bank Aceh Syariah tampak tidak efisien dari aspek biaya yang dikeluarkan nasabah, karena terdapat *double cost* atau biaya berlebih yang mesti dikeluarkan nasabah terutama mengenai biaya administrasi karena tidak adanya *fee* atau *ujrah* yang diberikan oleh bank.

---

<sup>27</sup>Muhammad Maulana and EMK. Alidar, Model Transaksi Ekonomi Kontemporer dalam Islam (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), 75.

<sup>28</sup>Muhammad Maulana, Sistem Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), 19.

<sup>29</sup>Muhammad Maulana, & EMK. Alidar, Model Transaksi Ekonomi..., hlm. 75.

Salah satu aspek penting terkait biaya berlebih (*double cost*) tersebut ialah praktik pemberian kuasa (*wakālah*) kepada nasabah tidak disertakan adanya biaya yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam bentuk *fee* atau *ujrah* (upah). Ini tidak sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam. *Fee* atau *ujrah* (upah) dalam pelaksanaan akad *wakālah* (kuasa) tersebut pada dasarnya hak dari nasabah yang harus diberikan oleh bank kepada nasabah yang menjadi wakil bank saat membeli barang. Dasar hukum bahwa pemberian *fee* atau *ujrah* sebagai hak nasabah adalah mengacu kepada ketentuan Pasal 1808 KUHPerdara, sebagai mana dipahami di dalam kutipan berikut:

“Pemberi kuasa wajib mengembalikan persekot dan biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa untuk melaksanakan kuasanya, begitu pula membayar upahnya bila tentang hal ini telah diadakan perjanjian. Jika penerima kuasa tidak melakukan suatu kelalaian, maka pemberi kuasa tidak dapat menghindarkan diri dari kewajiban mengembalikan persekot dan biaya serta membayar upah tersebut di atas, sekalipun penerima kuasa tidak berhasil dalam urusannya itu”.

Ketentuan di atas mewajibkan bagi pemberi kuasa untuk membayar upah kepada penerima kuasa. Sementara pada bagian akhir pasal tersebut diatur bahwa pemberian upah itu tetap wajib diberikan meskipun penerima kuasa di dalam hal ini tidak berhasil dalam urusannya. Artinya, bahwa pemberi kuasa atau PT. Bank Aceh Syariah wajib memberikan upah (*ujrah/fee*) kepada penerima kuasa (pihak nasabah) pada saat nasabah membeli produk pembiayaan tersebut kepada *supplier* (pemasok barang). Di satu sisi, pemberian *fee* atau *ujrah* sebagaimana ketentuan Pasal 1808 KUHPerdara merupakan kewajiban bank, di sisi lain juga menjadi hak bagi nasabah, karena nasabah merupakan objek hukum yang ditetapkan di dalam 1808 KUHPerdara sebagai penerima hak *fee* tersebut.

Dalam teori hukum, khususnya teori yang dikemukakan oleh Hohfeld, hak dan kewajiban berhubungan di antara satu dengan yang lainnya dan hubungannya itu merupakan hubungan hukum.<sup>30</sup> Dalam konteks ini, hak nasabah mendapatkan *fee* atau *ujrah* dari bank adalah hak berdasarkan hukum (*legal right*). Maksudnya, hak berdasarkan hukum ini merupakan hak yang diatur oleh aturan hukum yang ditetapkan dalam


---

<sup>30</sup>Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, 5th ed. (Bandung: Alumni, 2019), 34



undang-undang.<sup>31</sup> Menurut Hans Kelsen, sebagaimana diulas di dalam tulisan Jimly Asshiddiqie dan Muhammad Ali Safa'at, konsep kewajiban hukum (*legal duty*) secara umum merupakan lawan dari konsep hak hukum (*legal right*). Sekiranya hak seseorang merupakan kewajiban orang lain maka hak adalah kaitan dari kewajiban (*the correlative of a duty*). Atas dasar itu hak dan kewajiban ialah ekspresi yang berhubungan, keduanya memiliki nuansa yang sama dalam aspek yang berbeda.<sup>32</sup> Untuk itu, relasi atau hubungan antara hak hukum (*legal right*) dan kewajiban hukum (*legal duty*) ini dapat diilustrasikan di dalam gambar berikut ini:

**Gambar 3.2: Hubungan Hukum Hak dan Kewajiban Menurut Hans Kelsen**



Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan gambar tersebut dapat dipahami bahwa hak hukum memiliki relasi dengan kewajiban hukum. Artinya bahwa seseorang, lembaga atau instansi yang oleh hukum (norma hukum ataupun undang-undang) ditetapkan mempunyai kewajiban terhadap orang lain, maka secara sendirinya orang lain itu mempunyai hak terhadap seseorang, lembaga atau instansi tersebut. Dalam konteks hubungan antara pemberi kuasa (PT. Bank Aceh Syariah) dengan penerima kuasa (nasabah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 1808 KUHPerdara sebelumnya, pemberi kuasa memiliki kewajiban untuk memberikan upah (*fee*) kepada penerima kuasa. Oleh karena itu, dalam teori di atas penerima kuasa secara

<sup>31</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. Revisi, Cet. 10, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,), hlm. 142.

<sup>32</sup>Jimly Asshiddiqie and Muhammad Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 66 and 68.

sendirinya memiliki hak atas upah dari pemberi kuasa. Aspek hubungan hukum inilah yang oleh Hans Kelsen menyebutkannya sebagai hak seseorang selalu menjadi kewajiban orang lain serta hak dan kewajiban ini tidak pernah dapat diisolasi dari satu sama lain.<sup>33</sup> Ini juga telah disinggung oleh Achmad Ali, bahwa antara hak dan kewajiban sebenarnya terdapat hubungan yang teramat erat. Status hak senantiasa mencerminkan adanya kewajiban, dan sebaliknya kewajiban mencerminkan adanya hak.<sup>34</sup>

Di dalam mekanisme bank syariah, akad yang sering digunakan oleh pihak bank dalam melayani pembiayaan nasabah di dalam hubungan antar nasabah yang menggunakan jasa bank sebagai perantara dalam akad, ketentuan dan pelaksanaan di dalam akad idealnya terdapat suatu imbalan atau *fee* dari bank kepada nasabah sebagai balas jasa dari pelaksanaan akad *wakālah*, di mana bank memberi kuasa pembelian kepada nasabah sebagai penerima kuasa untuk membeli barang atas nama bank. Hal ini juga berlaku sekiranya pihak nasabah mewakili pembelian barang kepada bank, di mana nasabah juga wajib memberikan upah (*fee*) imbalan kepada bank yang mewakili pembelian barang tersebut.<sup>35</sup> Artinya, ketika bank mewakili pembelian kepada nasabah, maka *fee* merupakan hak nasabah yang wajib ditunaikan oleh bank, namun jika posisi nasabah sebagai pihak mewakili pembelian kepada bank, maka *fee* tersebut adalah hak bank yang wajib ditunaikan oleh nasabah.

Ketentuan pemberian upah (*ujrah/fee*) dari pemberi kuasa pada penerima kuasa ini juga dapat dipahami dalam ketentuan hukum Islam. Rujukannya adalah pada masa Rasulullah Saw, di mana beliau pernah mewakili pekerjaan tertentu kepada petugas tertentu dan memberinya upah. Seperti dipahami di dalam riwayat hadis Imam Muslim berikut ini:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ أَنَّهُ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَعْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ فَعُلْتُ إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ وَأُجْرِي عَلَى اللَّهِ فَقَالَ خُذْ مَا أُعْطِيتَ فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَلَنِي فَعُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا

<sup>33</sup>Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, trans. Siwi Purwandari, 2nd ed. (Bandung: Nusa Media, 2019), 91.

<sup>34</sup>Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, 2nd ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 263.

<sup>35</sup>Riztika Nazmi, Parman Komarudin, and Umi Hani, "Praktik Akad Wakālah Di Perbankan Syari'ah (Analisis Fatwa Dsn Mui No: 10/Dsn-Mui/Iv/2000)," accessed January 31, 2024, <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/2184/1/ARTIKEL%20tika.pdf>.

مِنْ عَمْرٍ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلُّ وَتَصَدَّقْ وَ حَدَّثَنِي هَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَّجِ عَنْ  
بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ السُّعْدِيِّ أَنَّهُ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ.

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Laits dari Bukair dari Busr bin Sa'id dari Ibnu As Sa'idi Al-Maliki bahwa ia berkata: Umar bin Al-Khaththab pernah menugaskanku sebagai amil zakat. Setelah tugas itu selesai kulaksanakan, dan hasil zakat yang kukumpulkan telah kuserahkan kepadanya, maka Umar menyuruhku mengambil bagian amil untukku. Lalu jawabku Aku bekerja karena Allah karena itu upahku pun kuserahkan kepada Allah. Umar berkata: Ambillah apa yang diberikan kepadamu itu, sesungguhnya aku pernah pula bertugas pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagai amil zakat. Aku menolak pemberian itu seraya menjawab seperti jawabanmu pula. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pun bersabda: Apabila kamu diberi orang suatu pemberian tanpa kamu minta, makanlah atau sedekahkanlah. Dan telah menceritakan padaku Harun bin Said Al Aili telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahbin telah mengabarkan kepadaku Amru bin Harits dari Bukair bin Al Asyaji dari Busyr bin Sa'id dari Ibnu Sa'di bahwa ia berkata: Umar bin Khatthab pernah menugaskanku sebagai amil zakat. Yakni sebagaimana hadits Laits (HR. Muslim).

Riwayat hadis di atas tegas menyebutkan bahwa *ujrah* dalam pelaksanaan akad *wakālah* telah dilaksanakan pada masa Rasulullah dan para sahabat. Hal ini telah disinggung oleh Muhammad Al-Zuhaili, bahwa *wakālah* dapat dilaksanakan dengan upah atas pekerjaan karena Nabi Saw mewakilkan pada sejumlah sahabat terkait pekerjaan-pekerjaan tertentu dan beliau mewakilkan kepada para petugas dalam menghimpun zakat, serta memberikan mereka upah atas pekerjaan tersebut sebagai imbalan pekerjaan mereka sebagaimana yang telah diriwayatkan di dalam hadis riwayat Sahal di atas.<sup>36</sup> Namun begitu, sekiranya dalam akad *wakālah* itu disyaratkan adanya upah maka upah tersebut harus diketahui pada saat akad itu dilakukan, baik itu dengan kesepakatan kedua pihak maupun dengan imbalan dari *muwakkil*. Dengan begitu, konsep *ujrah* dalam pelaksanaan akad *wakālah* diakui baik dalam hukum Islam maupun hukum

---

<sup>36</sup>Muhammad Al-Zuhaili, Al-Mu'tamad Fiqh Imām Al-Syāfi'ī, trans. Muhtadi, vol. 3 (Jakarta: Gema Insani, 2018), 252.

Positif. Hanya saja, dalam praktik yang berlaku di PT. Bank Aceh Syariah, akad *wakālah* tidak ditetapkan upah kepada nasabah, sehingga hal tersebut menjadi tanggungan bagi nasabah sendiri pada saat melakukan pembelian barang kepada *supplier*.

## PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik dua kesimpulan penting menyangkut rumusan permasalahan yang sudah diajukan yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme penerapan akad *murābahah bi al-wakālah* di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan ialah pertama bank memberikan surat kontrak perjanjian kepada nasabah untuk ditandatangani bersama. Surat kontrak yang ditandatangani itu terdiri dari surat yang berisi akad *murābahah* dan *wakālah*. PT. Bank Aceh Syariah dan nasabah menandatangani dua berkas akad secara bersamaan kemudian nasabah dapat mengambil produk yang sudah dibiayai tanpa ada kewajiban untuk mengkonfirmasi kepada bank terkait pembelian barang tersebut. Penandatanganan akad antara *wakālah* dan *murābahah* merupakan satu komitmen yang diambil oleh kedua pihak kemudian berikutnya nasabah dapat mengambil barang kepada *supplier*.
2. Biaya atau *cost* yang dikeluarkan oleh nasabah dalam implementasi akad *murābahah bi al-wakālah* di PT Bank Aceh Syariah kurang efisien sebab munculnya biaya berlebih (*double cost*) yang dikeluarkan nasabah dalam proses pembiayaan. Bank yang mewakili pembelian pada nasabah tidak memberikan upah (*ujrah* atau *fee*) saat membeli barang kepada pemasok. Efisiensi *cost* tersebut seharusnya dapat dilaksanakan dengan mengajukan hak nasabah terhadap upah menerima kuasa pembelian barang, sehingga *double cost* yang sebelumnya ditetapkan oleh bank bisa dikurangi dengan pengajuan hak upah tersebut.

## REFERENSI

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. 2nd ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Al-Zuhaili, Muhammad. *Al-Mu'tamad Fiqh Imām Al-Syāfi'i*. Translated by Muhtadi. Vol. 3. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Al-Zuhaili, Muhammad. *Fiqih Imam Al-Syafi'i*. Translated by Muhtadi. Vol. 3. Jakarta: Gema Insani, 2020.
- Aris. Staff Bidang Pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah, Cabang Tapaktuan. Interview by author, 17 November 2023.
- Asruni, Andi. "Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah dalam Penerapan Hak Milik: Studi di Bank Muamalat KCP Parepare." *Jurnal Banco Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah* 4 (May 2022): 68.
- Asshiddiqie, Jimly, and Muhammad Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Chairul Fahmi. "Analysis Of Legal Aspects On Debt Transfer From Conventional Bank To Sharia Bank Post The Application Of Qanun Aceh No. 11 Of 2018." *Jurnal Al-Mudārabah* 5, no. 1 (2023): 29.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. 5th ed. Bandung: Alumni, 2019.
- Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi. *Standar Produk Bank Syariah: Murabahah*. Jakarta: Departemen Perbankan Syariah, 2016.
- Divisi Pengembangan Produk Perbankan Syariah. *Standar Produk Perbankan Syariah: Murābahah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Kelsen, Hans. *Pengantar Teori Hukum*. Translated by Siwi Purwandari. 2nd ed. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Manan, Abdul. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Rev. ed., 10th ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maulana, Muhammad, and EMK. *Alidar. Model Transaksi Ekonomi Kontemporer dalam Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020.
- Maulana, Muhammad. *Sistem Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014.

- Muhamad. *Bisnis Syari'ah Transaksi dan Pola Pengikatannya*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Nazmi, Riztika, Parman Komarudin, and Umi Hani. "Praktik Akad Wakālah Di Perbankan Syari'ah (Analisis Fatwa Dsn Mui No: 10/Dsn-Mui/Iv/2000)." Accessed January 31, 2024. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/2184/1/ARTIKEL%20tika.pdf>.
- Sari, Nilam. *Kontrak Akad dan Impelemntasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2015.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*. 3rd ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Suadi, Amran. *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Surat Kuasa Akad Wakālah, Pimpinan Cabang selaku Pemberi Kuasa kepada Nasabah selaku Penerima Kuasa.
- Suretno, Sujian, and Rivai Yusuf. "Mahalnya Pembiayaan di Bank Syariah." *Jurnal Al-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2021): 187.